



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ 38 /2023

TENTANG

PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya cagar budaya di wilayah Kota Palangka Raya, maka perlu menetapkan Juru Pelihara terhadap Cagar Budaya Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Juru Pelihara Cagar Budaya Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
11. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);
17. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/552/2020 tentang Penetapan Status Bangunan dan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota di Wilayah Kota Palangka Raya;
18. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/190/2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Juru Pelihara Cagar Budaya di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Juru Pelihara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Kewajiban sebagai berikut:

a. Bidang Administrasi :

1. Mengisi Daftar Hadir Kegiatan Harian;
2. Menyiapkan Buku Tamu/Pengunjung; dan
3. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya, selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya;

b. Bidang Teknis:

1. Melakukan pembersihan terhadap Cagar Budaya
2. Melakukan perawatan tanaman/taman di sekitar cagar budaya
3. Melakukan pengamanan terhadap Cagar Budaya; dan
4. Memberi informasi yang benar kepada pengunjung tentang Cagar Budaya yang dipelihara;

KETIGA : Juru Pelihara Cagar Budaya di Wilayah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

DINAS	KOTA PALANGKA RAYA
KEPALA DAERAH	u
SEKRETARIS	u
KEPALA BIDANG	u
KASIKASUBBAG	u
PELAKSANA	u

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	u
ASISTEN I	u
ASISTEN II	u
ASISTEN III	u
KABAG	u
KASUB KOOR	u
PELAKSANA	u

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 JANUARI 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ 30 /2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA  
 DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA  
 DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIK	CAGAR BUDAYA	JABATAN
1.	WILMAN NIK:6271030701700006	BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG SERBA GUNA TJILIK RIWUT	JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA
2.	UDUN NIK :6271020108610001	BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH TRADISIONAL SEI GOHONG	JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA
3.	HANSLI H. TUNDANG, S.E NIK :6213010505620001	STRUKTUR CAGAR BUDAYA SANDUNG NGABE SOEKAH	JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA

DINAS PAREUDPORA KOTA P. RAYA	
KEPALA DINAS	h
SEKRETARIS	h
KEPALA BIDANG	h
KASI/KASUBBAG	h
PELAKSANA	h

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**FAIRID NAPARIN**

BAGIAN HUKUM	TGL
PEMUDA	
ASISTEN I	h
ASISTEN II	h
KABAG	h
KASUB KOOR	h
PELAKSANA	h

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ /2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA  
 DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

HONORARIUM JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA  
 DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIK/CAGAR BUDAYA	INSENTIF	JUMLAH
1.	WILMAN NIK:6271030701700006 CAGAR BUDAYA GEDUNG SERBA GUNA TJILIK RIWUT	1 orang x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	Rp 12.000.000,-
2.	UDUN NIK :6271020108610001 CAGAR BUDAYA RUMAH TRADISIONAL SEI GOHONG	1 orang x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	Rp 12.000.000,-
3.	HANSLI H. TUNDANG, S.E NIK :6213010505620001 CAGAR BUDAYA SANDUNG NGABE SOEKAH	1 orang x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	Rp 12.000.000,-
	JUMLAH TOTAL		Rp. 36.000.000,-

DINAS PARABUDPORA KOTA P. RAYA	
KEPALA DINAS	<i>u</i>
SEKRETARIS	<i>y</i>
KEPALA BIDANG	<i>s</i>
KASI/KASUBBAG	<i>e</i>
PELAKSANA	<i>u</i>

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

*Fairid Naparin*  
**FAIRID NAPARIN**

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	<i>5</i>
ASISTEN I	<i>18</i>
ASISTEN II	<i>18</i>
ASISTEN III	<i>18</i>
KABAG	<i>18</i>
KASUB KOOR	
PELAKSANA	<i>18</i>

*k*